



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PIHAK PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Kemayoran barat no. 160, RT3/7, Kemayoran, Jakarta 10620, Kemayoran, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

Lawan:

PIHAK TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Katholik, pekerja belum/tidak bekerja, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kemayoran barat no. 160, RT3/7, Kemayoran, Jakarta 10620, Kemayoran, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Katolik, di Gereja Katedral Jakarta, pada tanggal 29 Januari 2012, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi / Surat Pernikahan Nomor register buku perkawinan: XVI, Folio halaman: 154, Nomor: 461;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 392/I/2012, tanggal 29 Januari 2012;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kemayoran barat no. 160 RT3/7, Kemayoran, Jakarta 10620;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) anak yaitu :
 - 1) ANAK PERTAMA Jogadinata laki-laki/perempuan, usia 12 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 69699 / KLU / JP / 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.;
 - 2) ANAK KEDUA laki-laki/perempuan, usia 7 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-29082017-0088, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.;
 - 3) ANAK KETIGA laki-laki/perempuan, usia 3 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-09022021-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat kesakitan dan teriak minta tolong. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, bertempamen tinggi, sering memukul anak-anak – terlebih anak yang paling besar, berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 09 bulan September Tahun 2024 dan tanggal 22 bulan September tahun 2024, terjadi lagi pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat. Selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 tahun 8 bulan dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis), maka Penggugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PERTAMA Jogadinata, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa, selain pertimbangan tersebut diatas, Penggugat menginginkan Tergugat sebagai seorang ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PERTAMA Jogadinata, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, meminta Tergugat untuk memberikan biaya Rp. 5.000.000,- melalui Penggugat;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **PIHAK PENGUGAT** dengan Tergugat **PIHAK TERGUGAT**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 392/II/2012, tanggal 29 Januari 2012, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama: ANAK PERTAMA Jogadinata laki-laki/perempuan, usia 12 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 69699/KLU/JP/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, ANAK KEDUA laki-laki/perempuan, usia 7 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-29082017-0088, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan ANAK KETIGA laki-laki/perempuan, usia 3 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-09022021-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Menetapkan kepada Tergugat memberikan biaya-biaya hidup anak-anak, melalui Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2024, tanggal 09 Oktober 2024, dan tanggal 23 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis telah memberikan pengertian kepada Penggugat agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai, namun Penggugat tetap berpendirian sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Kartu Keluarga No: 3171032111121024 Kelurahan Kemayoran, kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat atas nama kepala keluarga PIHAK TERGUGAT, tertanggal 09-02-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan akta perkawinan No : 392/1/2012, tertanggal, 29 Januari 2012. di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA JOGADINATA berdasarkan akta kelahiran NO : 69699, KIU/JP/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta., selanjutnya diberi tanda P-3A;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA berdasarkan akta kelahiran NO: 3171-LU-29082017-0088 tanggal 29 Agustus 2017 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta., selanjutnya diberi tanda P-3B;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama JORDAN JOGADINATA berdasarkan akta kelahiran NO: 3171-LU-09022021-0040 tanggal 9 Februari 2021 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta., selanjutnya diberi tanda P-3C;
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Bukti Surat Laporan Kepolisian dengan LP/B/1984/IX/2024/SPK/POLRES nomor METRO JAKPUS / POLDA METRO JAYA tanggal 11 September 2024 Pukul 16.22 WIB, selanjutnya diberi tanda P-4;
7. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Bukti Chat tangkapan layar tindakan kekerasan Verbal yang menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah di cocokkan dengan asli dan pembanding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI PERTAMA**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai saksi seperti dibawah ini:

Bahwa saksi menjelaskan mengenal Penggugat karena merupakan kerabat dari Penggugat;

Bahwa saksi menjelaskan mengenal Tergugat (suami Penggugat) yang bernama PIHAK TERGUGAT;

Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di depan pemuka agama Katolik, di Gereja Katedral Jakarta, pada tanggal 29 Januari 2012;

Bahwa saksi menjelaskan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan DKI Jakarta;

Bahwa saksi menjelaskan setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kemayoran barat no. 160 RT3/7, Kemayoran, Jakarta 10620;

Bahwa saksi menjelaskan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) anak, yaitu

- a. ANAK PERTAMA Jogadinata laki-laki, usia 12 tahun;
- b. ANAK KEDUA laki-laki, usia 7 tahun;
- c. ANAK KETIGA laki-laki, usia 3 tahun;

Bahwa saksi menjelaskan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;

Bahwa saksi menjelaskan Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat kesakitan dan teriak minta tolong. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, bertempramen tinggi, sering

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul anak-anak – terlebih anak yang paling besar, berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak;

Bahwa saksi menjelaskan Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 09 bulan September Tahun 2024 dan tanggal 22 bulan September tahun 2024, terjadi lagi pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat;

Bahwa saksi menjelaskan Selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 tahun 8 bulan dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;

Bahwa saksi menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa saksi menjelaskan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa saksi menjelaskan 3 (tiga) orang anak, lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis);

2. Saksi SAKSI KEDUA, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai saksi seperti dibawah ini:

Bahwa saksi menjelaskan mengenal Penggugat karena merupakan kerabat dari Penggugat;

Bahwa saksi menjelaskan mengenal Tergugat (suami Penggugat) yang bernama PIHAK TERGUGAT;

Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di depan pemuka agama Katolik, di Gereja Katedral Jakarta, pada tanggal 29 Januari 2012;

Bahwa saksi menjelaskan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan DKI Jakarta;

Bahwa saksi menjelaskan setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kemayoran barat no. 160 RT3/7, Kemayoran, Jakarta 10620;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) anak, yaitu

- a. ANAK PERTAMA Jogadinata laki-laki, usia 12 tahun;
- b. ANAK KEDUA laki-laki, usia 7 tahun;
- c. ANAK KETIGA laki-laki, usia 3 tahun;

Bahwa saksi menjelaskan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;

Bahwa saksi menjelaskan Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat kesakitan dan teriak minta tolong. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, bertempramen tinggi, sering memukul anak-anak – terlebih anak yang paling besar, berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak;

Bahwa saksi menjelaskan Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 09 bulan September Tahun 2024 dan tanggal 22 bulan September tahun 2024, terjadi lagi pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat;

Bahwa saksi menjelaskan Selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 tahun 8 bulan dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;

Bahwa saksi menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa saksi menjelaskan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa saksi menjelaskan 3 (tiga) orang anak, lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dikirimkan surat panggilan sidang secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 27 September 2024 untuk sidang tanggal 09 Oktober 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 09 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 23 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 30 Oktober 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan berdasarkan pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat tersebut diperiksa dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar: Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 392/II/2012, tertanggal 29 Januari 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan: sebagaimana yang telah diuraikan oleh penggugat didalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan hukum dan harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu Apakah gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: 5 (sembilan) surat bukti yaitu yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) Orang Saksi yaitu **SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah seperti diuraikan tersebut diatas, dan keterangan saksi-Saksi Penggugat adalah seperti diterangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut diatas, yaitu dari surat-suara bukti dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dalam hubungan/kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan agama Katolik di Gereja Katedral Jakarta pada tanggal 29 Januari 2012 di Jakarta, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 392/I/2012, tertanggal 29 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK PERTAMA Jogadinata laki-laki, usia 12 tahun, ANAK KEDUA laki-laki, usia 7 tahun, ANAK KETIGA laki-laki, usia 3 tahun ;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja dan harmonis, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sering bertengkar dan cekcok terus karena masalah ekonomi dan tergugat tidak bekerja serta tergugat sering berbuat kasar terhadap penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi yaitu sejak bulan Juli tahun 2023, setelah kejadian cekcok hebat antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Majelis Hakim juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai, karena Penggugat sudah tidak cocok lagi, Penggugat sering bertengkar / cekcok terus dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 09 September 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Apakah gugatan perceraian Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Undang undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi. Sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan, karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dihubungkan/dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sudah tidak harmonis lagi, Mereka sering bertengkar dan cekcok terus karena Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat, dan meninggalkan anak tanpa ada yang mengasuh;
- Bahwa pertengkaran dan percekockan Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi yaitu sejak tahun 2023, setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sampai dengan sekarang, bahkan sejak Juli tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Majelis Hakim juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai, karena Penggugat sudah tidak cocok lagi, Penggugat sering bertengkar / cekcok terus dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Juli tahun 2024,;

maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum gugatan Penggugat No. 2 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat No. 3 yaitu Menyatakan Hak Asuh terhadap anak : ANAK PERTAMA Jogadinata laki-laki, usia 12 tahun, ANAK KEDUA laki-laki, usia 7 tahun, ANAK KETIGA laki-laki, usia 3 tahun yang dirawat oleh Penggugat ;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut sekarang tinggal berasama dengan Penggugat (Ibu Kandungnya), Penggugat tidak tahu, dan olah karena Anak dibawah umur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan lebih baik dirawat oleh Ibu Kandungnya sendiri, karena masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, berdasarkan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat No. 3 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat **PIHAK PENGUGAT** dengan Tergugat **PIHAK TERGUGAT**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 392/I/2012, tanggal 29 Januari 2012, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama: ANAK PERTAMA Jogadinata laki-

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki/perempuan, usia 12 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 69699/KLU/JP/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, ANAK KEDUA laki-laki/perempuan, usia 7 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-29082017-0088, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan ANAK KETIGA laki-laki/perempuan, usia 3 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-09022021-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

5. Menetapkan kepada Tergugat memberikan biaya-biaya hidup anak-anak, melalui Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;

7. Memerintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana berwenang yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 498.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, HAKIM KETUA MAJELIS., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA 1. dan HAKIM ANGGOTA 2. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2024, putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 20 NOVEMBER 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PANITERA PENGANTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA 1.

HAKIM KETUA MAJELIS.

Panitera Pengganti,

HAKIM ANGGOTA 2.

PANITERA PENGGANTI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4.....P	:	Rp 300.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp128.000,00;
anggilan.....	:	
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
7.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	
Jumlah	:	Rp 498.000,00;
(empat ratus sembilan puluh delapan ribu)		